

Perkawinan Wanita Hamil Dengan Yang Bukan Menghamilinya di Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara; Menurut Imam Malik dan Syafi'i

Aldiansyah^{1*}, M. Thahir Maloko², Nur Taufiq Sanusi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ansyahaldi990@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perkawinan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya di Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Menurut Imam Malik dan Syafi'i. Adapun pokok masalah yang akan dijabarkan dari sub masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara mengenai perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya? 2) Bagaimana pendapat Imam Malik dan Syafi'i terhadap perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) yang menggambarkan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa data, gambar dan perilaku dari orang-orang yang diamati dengan menggunakan pendekatan normatif syar'i yang bersumber dari dalil al-Qur'an, hadis Nabi serta ijtihad para Ulama dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mengenai pandangan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan tokoh agama, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai fenomena tersebut. 2) Para ulama sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita pezina bagi orang yang menzinai. Dengan demikian, pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya atau menzinainya adalah sah dan mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri. Sedangkan pandangan Imam Malik dan syafi'i mengenai perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya memiliki perbedaan pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat. Wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya.

Kata kunci: Perkawinan; Wanita Hamil

Abstract

The main problem in this research is how the marriage of pregnant women with men who are not pregnant in Uraso Village, Kec. Mapdeceng, Kab. North Luwu According to Imam Malik and Shafi'i. The main problems that will be described from the sub-problems are: 1) What are the views of the people of Uroso Village, Kec. Mapdeceng, Kab. North Luwu regarding the marriage of a pregnant woman with a man who did not impregnate her? 2) What is the opinion of Imam Malik and Syafi'i on the marriage of a pregnant woman with a man who did not impregnate her in Uroso Village, Kec. Mapdeceng, Kab. North Luwu?. The type of research used is qualitative research or field research

which describes the phenomena that occur in society and aims to produce descriptive data in the form of data, images and behavior of the people observed using a syar'i normative approach sourced from the arguments of the Qur'an, the hadith of the Prophet as well as the ijihad of the Ulama and the sociological approach. The data sources in this research are sourced from primary data and secondary data. The results of this study indicate that: 1) Regarding the views from interviews with several community and religious leaders, they have different opinions regarding this phenomenon. 2) The scholars agree on the permissibility of marrying adulterers for those who commit adultery. Thus, the marriage of a pregnant woman with a man who impregnates her or commits adultery is legal and they may have intercourse as husband and wife. Meanwhile, the views of Imam Malik and Shafi'i regarding the marriage of a pregnant woman with a man who did not impregnate her have different opinions. Imam Malik is of the opinion that the marriage is invalid. This is because women who have sexual intercourse with adultery have exactly the same legal status as women who have sexual intercourse with syubhat. The woman must purify herself at the same time as the 'iddah of the woman whose husband divorced her, except when had (punishment) is required. Meanwhile, Imam Shafi'i allowed the marriage of a pregnant woman to a man who did not impregnate her.

Keywords: Marriage; Pregnant women

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti memiliki sifat saling ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi yaitu sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah swt dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya sex bebas, prostitusi, dan lain sebagainya.

Cinta kepada lawan jenis adalah fitrah manusia. Hasrat untuk berhubungan seks dengan lawan jenis juga fitrah manusia. Namun, agama Islam mengharamkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan kecuali mereka sudah menikah.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Ikatan lahir batin dalam defenisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata berupa ikatan lahiriah saja hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batinlah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun serta membina keluarga yang bahagia dan kekal.³

¹ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, n.d.). h. 35

³ M. Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h.27.

Perkawinan tidak hanya mempersatukan antara dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah swt, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insani serta penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah dan melaksanakan penuh perintah Allah swt.

Manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Agar kecenderungan itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, maka Islam mengaturnya dengan hukum Syari'ah yaitu dengan pernikahan. Dalam Islam dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, untuk dapat menghindarkan dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya pernikahan maka tidak terlepas pula dari kesadaran bahwa naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat yang selama menuntut adanya jalan keluarnya. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kekacauan serta menerobos jalan jahat.⁴

Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikah disebut zina, dan zina haram hukumnya di dalam agama Islam. Hal ini menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari fenomena-fenomena tersebut. Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun melalui hubungan akibat pemerkosaan, atau hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/prostitusi. Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang terjadi saat ini, seringkali membawa hal-hal yang tidak diinginkan, yakni terjadinya hamil di luar nikah. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama, menjadi tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam/syari'at.⁵

Kehidupan Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas. Oleh karena itu, perlu dipandang dalam bertingkah laku saling menghormati satu sama lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis.

Secara umum pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua, ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Menikahi wanita hamil setidaknya memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama*, pria yang menikahi

⁴ Asriani Asriani and Abdul Wahid Haddade, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.

⁵ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Cet., II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). h. 4.

wanita hamil merupakan orang yang menghamilinya. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat akibat si pria tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita sebelum adanya akad nikah. *Kedua*, pria yang menikahi wanita hamil tersebut bukanlah orang yang menghamilinya. Fenomena ini juga terjadi dalam masyarakat dan umumnya karena untuk menutupi rasa malu keluarga si wanita. Artinya, akibat pria yang menghamili wanita tersebut tidak bertanggung jawab, maka dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut.⁶ Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara. Seorang wanita berinisial SA yang hamil diluar nikah karena perbuatan zina yang dilakukan dengan pria yang tidak bertanggung jawab atas kehamilannya, kemudian ia meminta bantuan kepada keluarganya untuk mencarikan seorang pria yang siap menutupi aibnya dengan cara menikahnya. Seorang pria berinisial AI yang mengetahui bahwa SA sedang mencari seorang pria yang siap menutupi aibnya dengan cara menikahnya, kemudian menemui SA untuk saling mengenal terlebih dahulu dan tak lama setelah itu Ai yang mulai meyakinkan dirinya untuk siap menikahi si wanita hamil tersebut meskipun ia bukan Pria yang menghamili wanita tersebut.⁷

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Perkawinan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya di Desa Uraso Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara

Perkawinan Mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dientuk ikatan hubungan pergaulan anatar dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh perkawinn ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁸

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab pernikahan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat penting serta sepenuhnya juga mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian pernikahan menurut adat merupakan suatu hubungan

⁶M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, h. 85

⁷Murkas (48), Imam Desa, *Wawancara*, Uraso, 20 Juli 2021.

⁸ Darmiyanto Darmiyanto and Azman Arsyad, "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 421–28, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.

kelamin antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.⁹

Proses perkawinan antara "Al" dengan "SA" yang terjadi di Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara pada tanggal 29 februari 2016, bermula dari kedatangan SA ke rumah saudaranya yang bertempat tinggal di Desa Uraso yang ditinggali oleh saudaranya, keponakannya, dan Hana selaku istri dari saudara SA. Saudaranya yang melihat kondisi perut dari SA kemudian mempertanyakan mengenai kondisi perutnya yang membesar tidak seperti biasanya. Lalu ia pun memberitahukan bahwasanya ia sedang hamil dan mengandung anak dari si pria yang melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan dengannya. Kemudian ia meminta bantuan kepada saudaranya dan Hana selaku istri dari saudaranya untuk mencarikan pria yang siap menikahnya dikarenakan pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian saudaranya dan Hana menyarankan untuk SA agar menemui Imam Desa Uraso untuk meminta bantuan atas masalahnya. Kemudian SA bersama saudaranya dan hana pergi kerumah Imam Desa untuk memberitahukan mengenai permasalahan yang tengah ia hadapi dan meminta kepada Imam Desa untuk mencarikan pria yang siap menikahnya tanpa mempermasalahkan kehamilannya.¹⁰

Kemudian Imam Desa bertemu si wanita hamil dan saudaranya bersama hana dan mendengarkan maksud dan tujuan mereka datang menemui Imam Desa tersebut. Setelah itu Imam Desa menyetujui untuk membantu mereka, dengan memberikan syarat kepada si wanita tersebut untuk tidak sekedar menjadikan pria yang menikahnya itu hanya sebagai penutup aib atas perbuatannya. Atau yang lebih sering dikenal oleh masyarakat Desa Uraso dengan dengan istilah *Pasambo Siri'*. Tidak lama setelah itu, Imam Desa berangkat kerumah si pria berinisial Al untuk memberitahukan bahwa ada seorang wanita hamil yang mencari pria yang siap untuk menikahnya tanpa mempermasalahkan kehamilannya. Setelah mendengar berita tersebut Al pun siap menjadi pria yang dicari oleh wanita hamil tersebut. Sehari setelah itu si pria dan wanita hamil dipertemukan di rumah Imam Desa untuk membahas mengenai kesiapan pernikahan yang akan mereka langsung sesudah itu keduanya pulang untuk memberitahukan kepada pihak keluarga masing-masing. Empat hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 februari 2016 mereka melangsungkan pernikahan.¹¹

⁹ Nur Hikmawati and Abdi Wijaya, "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.

¹⁰Hana, Teman Dekat SA, *Wawancara*, Uraso, 14 Desember 2021.

¹¹Murkas, Imam Desa, *Wawancara*, Uraso, 13 Desember 2021.

Seminggu setelah pernikahan tersebut berlangsung, keharmonisan rumah tangga mereka mulai merenggang dikarenakan SA si wanita hamil tidak ingin tinggal serumah bersama AI si pria yang menikahnya dan memilih tinggal dirumah saudaranya bersama Hana selaku istri dari saudara SA wanita hamil yang sekarang telah menjadi mantan iparnya. Kurang lebih seminggu setelah SA si wanita hamil tidak lagi tinggal di rumah AI suaminya, Sa si wanita hamil kemudian pergi meninggalkan Desa Uraso tanpa alasan yang diketahui oleh pihak si pria.¹²

Perkawinan adalah suatu titik awal dari perjalanan yang panjang dan tidak menutup kemungkinan mengalami rintangan dan hambatan, karena kehidupan keluarga tidak selamanya tenang, damai yang pada akhirnya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan dan dapat berakibat perceraian. Oleh karena itu, suami istri sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga, hendaknya waspada terhadap penyebab konflik sedini mungkin.¹³

Menurut M. Nipan Abdul Halim Mengatakan bahwa ada tujuh penyebab konflik dalam keluarga yang apabila tidak diatasi dengan baik, maka akan menjadi penyebab kejenuhan dalam kehidupan berkeluarga. Ketujuh penyebabnya antara lain:¹⁴

- a. Kesibukan,
- b. Berbeda pendapat,
- c. Kehadiran pihak ketiga,
- d. Salah pemahaman,
- e. Kecemburuan yang tidak Islami,
- f. Arogan dan
- g. Kemandulan.

Selain ketujuh penyebab timbulnya konflik, ada faktor lain seperti faktor pendidikan, lingkungan dan ekonomi yang tidak stabil serta istri yang membebani suami dengan kemewahan. Semua masalah ini bermula dari kurangnya pendidikan, lemahnya bimbingan, hilangnya sifat qana'ah dan ridha rezeki yang ada.¹⁵

¹²AI, Pria Yang Menikahi SA, *Wawancara*, Uraso, 13 Desember 2021.

¹³ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–40, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059>.

¹⁴ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Cet., 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h. 130.

¹⁵Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adabul Islam Fi Nidamil Usra*, Diterjemahkan Oleh Niris al-Hakim dengan Judul *Adab Islam Dalam Tatanan Keluarga* (Cet. I, Solo: Pustaka Amanah, 1998), h. 65

2.2. Pandangan Masyarakat Desa Uraso dan Tokoh Agama Mengenai Perkawinan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya

Berikut hasil laporan wawancara dengan masyarakat Desa Uraso dan Tokoh Agama mengenai perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Desa Uraso, diantaranya:

a. Pandangan Sekretaris (Aparatur Desa Uraso)

Menurut Rudini Selaku Sekretaris (Aparatur Desa Uraso), ia tidak terlalu mempermasalahkan mengenai perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya dikarenakan, jika melihat dari kesiapan mereka untuk melangsungkan pernikahan tersebut, kedua belah pihak telah memikirkan secara matang dan mendalam mengenai dampak dan akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Meskipun dari pihak pria dirugikan dikarenakan jika melihat dari segi pribadi si pria, dimana ia tidak berhak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang tidak ia lakukan dan disisi lain pihak wanita lebih diuntungkan dikarenakan aib dari si wanita tertutupi oleh pernikahan tersebut.¹⁶

Walaupun demikian, Rudini selaku Aparatur Desa Uraso sangat menyayangkan kejadian tersebut terjadi di Desa Uraso dan berharap kejadian seperti itu tidak terjadi lagi.

b. Pandangan Tokoh Adat Desa Uraso

Menurut Zulkifli Mading, S.E selaku Tomakaka Desa Uraso, ia mengatakan bahwasanya perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya tidak memiliki dampak mengenai hukum adat yang berlaku di Desa Uraso melainkan kepada dampak sosial yang akan diterima. Dan sebagian masyarakat akan memandang buruk terhadap pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut terlebih kepada si pria yang menjadi *Pasambo Siri*.¹⁷

c. Pandangan Masyarakat Desa Uraso

Menurut Nurhawia, selaku masyarakat Desa Uraso, ia mengatakan bahwa ia tidak menyetujui atas perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya, dikarenakan dampak sosial yang akan terjadi kepada kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, terlebih kepada AI pria yang menikahi SA si wanita hamil. Dan si pria tersebut tidak pantas untuk menikahi wanita yang telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dengan pria lain yang menyebabkan kehamilan terhadap si wanita hamil tersebut. Apalagi diketahui bahwa SA telah meninggalkan AI si pria yang menikahnya dengan alasan yang tidak diketahui dan sangat menyayangkan kejadian tersebut.¹⁸

¹⁶Rudini, Sekretaris Aparatur Desa Uraso, *Wawancara*, Uraso, 13 Desember 2021

¹⁷Zulkifli Mading, S.E, Tokoh Adat, *Wawancara*, Uraso, 14 Desember 2021.

¹⁸Nurhawiah, Masyarakat Desa Uraso, *Wawancara*, Uraso, 16 Desember 2021

d. Pandangan Tokoh Agama

Menurut Drs. Mading selaku tokoh agama, ia tidak menyetujui atau melarang perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya dikarenakan si wanita belum menyelesaikan masa iddahnya. Kecuali jika ia telah menyelesaikan masa iddahnya barulah wanita tersebut boleh melangsungkan pernikahan. Karena ditakutkan jika ia melangsungkan pernikahan sebelum wanita tersebut melahirkan, nantinya janin yang sudah ada dalam rahim wanita tersebut bercampur dengan yang dihasilkan oleh pria yang menikahnya dan menimbulkan permasalahan mengenai kejelasan nasab dari anak tersebut.¹⁹

Peneliti melihat beberapa perbedaan pandangan dari berbagai narasumber mengenai hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Uraso dan tokoh agama tentang bagaimana pandangan mereka mengenai perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya, dan sebagian masyarakat sangat menyayangkan terjadinya perkawinan tersebut dengan melihat dampak sosial yang akan diterima oleh kedua belah pihak terlebih kepada pihak si pria.

2.3. Pandangan Imam Malik dan Syafi'i Mengenai Perkawinan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya di Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil, ada yang ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap ulama tersebut, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan "Kawin Hamil" di sini adalah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.

Berikut pandangan Imam Malik dan Syafi'i mengenai perkawinan wanita hamil:

a. Imam Malik

Pandangan Mazhab Maliki mengenai hukum perkawinan dengan wanita hamil pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Mengenai perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, Imam Malik memperbolehkannya berdasarkan pada QS al-Nur/24:3.

Terjemahnya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh

¹⁹Drs. M ading, Tokoh Agama, *Wawancara*, Masamba, 17 Desember 2021.

laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik; dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin".²⁰

Maksud ayat tersebut ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili sekaligus menikahinya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir dari kurang enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengakui bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.²¹

Akan tetapi, jika laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat. Wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Jika dilakukan had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan dirinya terhitung sekali haid.²²

Sedangkan bagi wanita hamil akibat zina, *'iddahnya* sampai ia melahirkan anaknya. Dengan demikian, pandangan Imam Malik *'iddah* wanita hamil karena zina sama dengan *'iddah* wanita hamil dari pernikahan yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang syubhat. Pandangan Imam Malik tentang kewajiban *'iddah* wanita hamil di luar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman Allah swt dalam QS at-Talaq/65:4.

Terjemahnya:

"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*) maka *'iddahnya* adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".²³

Oleh karena itu, wanita hamil karena zina mempunyai *'iddah* maka apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki selain yang menghamilinya, maka akad nikahnya fasid dan wajib dibatalkan.²⁴ Dengan demikian, jelas bahwa dalam pandangan Imam

²⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2002), h.350

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet., VII (Bairut: Dar al-Fikr, 1985). h. 148

²² Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Jafari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*, Cet., VII (Jakarta: Lentera, 2002). h. 474.

²³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 150

Malik tentang larangan menikahi wanita hamil karena zina tersebut ialah karena kehamilannya, yakni mempunyai masa 'iddah sampai wanita tersebut melahirkan anak dari kandungannya, bukan karena statusnya sebagai seorang pezina. Hal ini mengandung pengertian bahwa, dalam pandangan Imam Malik, ungkapan "wahurrima zalika 'ala al mukmin" (laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang musyrik, dan dengan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin).

Meskipun Imam Malik mewajibkan 'iddah bagi wanita hamil akibat zina, namun dalam pandangan Imam Malik anak yang lahir dari wanita hamil karena zina itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya.²⁵ Bahkan zina itu tidak menyebabkan keharaman musaharah, oleh karena itu seorang laki-laki yang mengawini anak perempuannya dari wanita yang pernah dizinainya, cucu perempuannya, keponakan perempuannya, atau ibu seterusnya ke atas dari wanita yang telah dizinainya. Sebab perempuan-perempuan tersebut secara syar'i, tidak termasuk mahram.²⁶ Ini adalah umum dikalangan Mazhab Maliki. Tetapi Mazhab Maliki sendiri mempunyai dua riwayat tentang hal ini, satu riwayat menyebutkan keharaman musaharah. Sementara riwayat yang lain menyatakan bahwa pandangan Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa zina itu tidak menyebabkan keharaman musaharah.²⁷ Hal itu berarti pada satu sisi, Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat yang umum dalam mazhabnya dan justru mempunyai kesamaan dengan pandangan Mazhab Hanafi. Namun pada sisi lain, pendapatnya dalam masalah musaharah sejalan dengan pandangan umum dalam mazhabnya sendiri. Sejalan dengan sikap para ulama, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman, patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.²⁸

b. Imam Syafi'i

Para ulama sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita pezina bagi orang yang menzinai.²⁹ Dengan demikian, pernikahan antara lelaki dan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah dan mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri. Dan Menurut

²⁵ Bahauddin Bahauddin, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansi Dengan Pasal 53 Khi" (Fakultas Syar'iah (UNISBA), 2016).

²⁶ Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, h. 330

²⁷ Ika Irdayanti, "Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

²⁸ Muhammad Amin Fauzi, "PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 2, no. 2 (2022).

²⁹ Indriana Pahmaruni, "Hubungan Antara Self-Regulation Dengan Kecanduan Menggunakan Situs Facebook Pada Remaja C," n.d.

Imam Syafi'i, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki yang tidak menzinainya, dan juga boleh (menggaulinya) melakukan hubungan suami-isteri setelah aqad nikah. Menurut Syafi'i kebolehan tersebut didasarkan pada:³⁰

- 1) Wanita yang hamil akibat zina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt QS al-Nisa/4:22-24.

Terjemahnya:

"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi ayahmu, kecuali apa yang telah berlalu, sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Diharamkan (mengawini wanita) atas kalian ibu kalian, anak-anak kalian, saudari-saudari kalian, saudari ayah kalian, saudari ibu kalian, anak-anak saudaramu, anak-anak saudarimu, ibu-ibu yang menyusukan kalian, saudari-saudari sesusuan kalian, ibu dari isteri kalian, anak tiri yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, akan tetapi jika kalian belum mencampurinya maka tidak dosa atas kalian, dan wanita-wanita yang telah diceraikan oleh anak-anak kandung kalian, dan menghimpun (mengawini) wanita kakak-beradik sekaligus kecuali yang telah berlalu, sesungguhnya Allah SWT maha Pengampun lagi maha Penyayang. Dan (diharamkan pula) wanita-wanita muhsan (yang masih menjadi isteri orang lain), kecuali hamba sahaya yang kalian miliki. Ketentuan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan atas kalian selain dari mereka, untuk mencari pasangan dengan harta kalian melalui pernikahan, bukan dengan jalan zina. maka bagi wanita yang telah kalian campuri (setelah dinikahi) maka berikanlah pada mereka mahar mereka, sebagai suatu kewajiban. Dan tidak dosa atas kalian jika merelakan mahar tersebut setelah ditetapkannya. Sesungguhnya Allah SWT maha Mengetahui lagi maha Bijaksana."³¹

Dengan logika mahfum mukhalafah, Syafi'i berpendapat bahwa siapa saja Yang tidak disebutkan dalam ayat di atas, berarti boleh menikahinya, termasuk wanita hamil akibat zina (Zuhaily, 1997: 6650),

- 2) Wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai *'iddah*, karena hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan nasab, sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, yaitu: (Thoyyibi, 1415H: 192)

³⁰ Nur Taufiq Sanusi, "Pattonko'Siri' (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam," *PUSAKA* 4, no. 2 (2016): 225–39.

³¹Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h.81

Penulis menyimpulkan dari pandangan Imam Malik dan Syafi'i mengenai perkawinan wanita hamil memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya atau menzinainya dibolehkan, dikarenakan perkawinan tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya tidak boleh dilakukan, dikarenakan wanita hamil tersebut mempunyai masa 'iddah dan 'iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ia memperbolehkan perkawinan wanita hamil, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria yang bukan menghamilinya.

4. Kesimpulan

Pengertian *perkawinan wanita hamil*, Menurut Dr. Zainuddin Ali, SH. Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Sedangkan menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. Kawin hamil adalah seorang wanita hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Mengenai perkawinan wanita hamil baik yang dinikahi oleh pria yang meghamilinya maupun pria yang bukan menghamilinya memiliki berbagai kontroversi penetapan mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang terjadi di Desa Uraso, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara menurut pandangan dari beberapa masyarakat Desa Uraso mengenai perkawinan tersebut, kebanyakan dari mereka sangat menyangkan terjadinya perkawinan tersebut, dikarenakan melihat dari dampak sosial yang akan diterima oleh kedua belah pihak terlebih kepada si pria yang menjadi pasambo siri'. Menurut pendapat Imam Malik, ia membolehkan perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, argumentasi Imam Malik yang membolehkan perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya tidak di perbolehkan, argumentasi Imam Malik mengenai perkawinan tersebut dikarenakan wanita hamil akibat zina mempunyai masa 'iddah, dan 'iddahnya sampai ia melahirkan. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil diperbolehkan secara mutlak, baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria yang bukan menghamilinya dan diperbolehkan melakukan hubungan suami isteri setelah melaksanakan akad. Argumentasi Imam Syafi'i membolehkan secara mutlak perkawinan tersebut wanita hamil akibat zina dikarenakan perkawina wanita hamil baik dengan pria yang bukan menghamilinya maupun dengan pria yang bukan menghamilinya diperbolehkan menurut hukum Islam dan wanita hamil akibat zina tidak mempunyai masa 'iddah.

Perkawinan Wanita Hamil Dengan Yang Bukan Menghamilinya di Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara Menurut Imam Malik dan Syafi'i
Aldiansyah, et. al.

Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Cet., VII. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- Bahauddin, Bahauddin. "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansi Dengan Pasal 53 Khi." Fakultas Syar'iah (UNISBA), 2016.
- Darmiyanto, Darmiyanto, and Azman Arsyad. "Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 421–28. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19180>.
- Fauzi, Muhammad Amin. "PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 2, no. 2 (2022).
- Halim, M. Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Cet., 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasan, M. Ali. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Cet., II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hikmawati, Nur, and Abdi Wijaya. "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.
- Irdayanti, Ika. "Perkawinan Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, n.d.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–40. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059>.
- Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab: Jafari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*. Cet., VII. Jakarta: Lentera, 2002.
- Pahmaruni, Indriana. "Hubungan Antara Selt-Regulation Dengan Kecanduan Menggunakan

Perkawinan Wanita Hamil Dengan Yang Bukan Menghamilinya di Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara Menurut Imam Malik dan Syafi'i Aldiansyah, et. al.

Situs Facebook Pada Remaja C," n.d.

Sanusi, Nur Taufiq. "Pattongko'Siri' (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) Dalam Hukum Islam." *PUSAKA* 4, no. 2 (2016): 225–39.